



PUTUSAN

Nomor 89/Pdt.G/2013/PA.Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Honor, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Penggugat**;

Melawan:

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 19 Februari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari itu juga dalam Buku Register Induk Perkara Gugatan dengan Nomor 089/Pdt.G/2013/PA.Pyk, telah mengajukan gugatan perceraian yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut :

Hlm 1 dar 14 hlm Pts No:89/Pdt.G/2013/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 20 Mei 2011 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor, yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA Kecamatan tanggal 20 Mei 2011;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Bulakan Balai Kandi sampai berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 12 Nopember 2011 dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian;
4. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga lebih kurang 1 tahun 9 bulan, yang bergaul sebagai suami isteri lebih kurang 10 bulan, rumah tangga yang rukun lebih kurang 4 bulan, setelah itu tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - 4.1. Tergugat terlalu menggekan kehidupan Penggugat, dimana Tergugat tidak membolehkan Penggugat untuk menemui orang tua Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Jorong Kayu Tanam, tidak boleh untuk bekerja ke kantor bahkan Tergugat tidak membolehkan Penggugat berteman dengan siapapun;
 - 4.2. Tergugat sangat pencemburu buta, sehingga Tergugat tidak membolehkan Penggugat menegur orang lain begitupun orang lain tidak boleh menegur Penggugat, maunya Tergugat Penggugat berkurung diri di rumah tanpa bergaul dengan siapapun;
 - 4.3. Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat, sebab setiap terjadi pertengkaran sering melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, bahkan mata Penggugat pernah sampai bengkak karena ditinju oleh Tergugat;
5. Bahwa, pada tanggal 20 April 2012 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, yang disebabkan waktu itu Penggugat sakit gigi dan ingin pulang ke rumah orang tua Penggugat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tapi tidak dibolehkan oleh Tergugat dalam pertengkaran tersebut kepala Penggugat dibenturkan kedinding oleh Tergugat sehingga kepala Penggugat jadi bengkok;

6. Bahwa, setelah kejadian tersebut, Penggugat pergi dari tempat tinggal bersama dan pulang kembali ke rumah orang tua Penggugat di Jorong Kayu Tanam, maka semenjak saat itu sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 11 bulan lamanya;
8. Bahwa, keretakan rumah tangga Penggugat sudah pernah diperbaiki/ didamaikan dengan melibatkan pihak keluarga tapi tidak berhasil;
9. Bahwa, sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun, aman dan bahagia bersama Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c/q. Majelis Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan para pihak agar tetap sabar, dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi, dan oleh karena para pihak menyerahkan

Hlm 3 dar 14 hlm Pts No:89/Pdt.G/2013/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim dalam penunjukan mediator, maka Ketua Majelis menunjuk Dra. Firdawati, sebagai mediator, dan kemudian mediator telah menyampaikan laporan hasil mediasi pada tanggal 18 Maret 2013 kepada Ketua Majelis bahwa mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 04 Maret 2013 dan 18 Maret 2013, dan dalam proses mediasi tersebut tidak tercapai kesepakatan perdamaian, sehingga mediasi tersebut dinyatakan gagal/tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat tetap teguh pada isi dan maksud gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil Penggugat dan membantah yang lainnya yaitu :

- Pada point 4.1. bahwa Tergugat tidak pernah melarang Penggugat untuk menemui orang tua Penggugat, namun Tergugat melarang kalau Penggugat pergi sendiri dengan anak, karena takut kalau jatuh, kalau pergi harus berdua dengan Tergugat, dan waktu itu Tergugat sedang kerja dan hari hujan;
- Pada point 4.2. Tergugat tidak pernah cemburu dan melarang Penggugat menegur orang lain;
- Pada point 4.3. tidak benar kalau Tergugat berlaku kasar kepada Penggugat, memang pernah sekali mata Penggugat bengkak namun bukan disebabkan karena Tergugat meninju Penggugat, namun pada saat itu Penggugat mencubit perut Tergugat dan Tergugat kesakitan dan melindungi dengan tangan namun mengenai mata Penggugat;
- Pada point 5. Tidak benar, yang benar Tergugat melarang Penggugat untuk mengobati sakit giginya ke kampung, dan Penggugat tidak pernah membenturkan kepala Penggugat ke dinding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena masih sayang dan mencintai Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Payakumbuh Barat, tanggal 20 Mei 2011, yang telah bermeterai cukup, telah di-*nazegeling*, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi tanda (P);

Bahwa bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan diakui oleh Tergugat;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota;

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah kurang lebih 2 tahun yang lalu;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah saksi kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di Bulakan Balai Kandi, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;

Hlm 5 dar 14 hlm Pts No:89/Pdt.G/2013/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun semenjak kelahiran anak antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena selama 4 bulan saksi merawat anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena masalah nafkah, karena Penggugat terlambat pulang kerja;
- Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah terpisah selama kurang lebih 1 tahun, Penggugat pulang ke rumah saksi;
- Bahwa, pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan pengetahuan saksi;

2. **NINA binti SAKRI**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota.;

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena teman satu kantor, dan kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah kurang lebih 2 tahun yang lalu;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Bulakan Balai Kandi, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sekarang tidak rukun lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar melalui hand phone ketika di kantor, saksi juga sering melihat Penggugat menangis ketika di kantor, disamping itu Penggugat sering curhat kepada saksi masalah rumah tangganya yang sudah tidak rukun lagi sejak mempunyai anak;
- Bahwa saksi pernah melihat mata Penggugat bengkak dan ketika saksi tanya, jawabannya karena habis bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu persis apa penyebabnya;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah terpisah selama kurang lebih 1 tahun, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat juga tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa, saksi pernah menasihati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut Penggugat mebenarkan dan menerima, dan Tergugat membantah bahwa saksi pertama hanya tiga minggu datang sekali ke tempat Penggugat dan Tergugat, sedangkan saksi kedua tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan pembuktian sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, majelis hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan bantahannya dan menghadirkan keluarganya akan tetapi Tergugat tidak pernah membuktikan dan menghadirkan keluarganya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya yaitu tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan Tergugat dalam kesimpulannya tetap keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan;

Hlm 7 dar 14 hlm Pts No:89/Pdt.G/2013/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Payakumbuh secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa, dan diadili;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah menghadap sendiri dipersidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa majelis di persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Dra.FIRDAWATI, Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh, ternyata gagal mencapai kesepakatan damai, dengan demikian maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak mempunyai anak mulai tidak rukun, terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat terlalu mengekang kehidupan Penggugat, Tergugat cemburu buta, Tergugat sering berlaku kasar terhadap Penggugat dan puncaknya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2012 yang hingga kini kurang lebih sudah 1 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa alasan-alasan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas dibantah oleh Tergugat di persidangan mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, namun Tergugat tidak pernah membuktikan bantahannya sehingga bantahan Tergugat tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti dipersidangan, yaitu berupa bukti (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) merupakan fotokopi sah dari akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi, Majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Dan secara materil keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil Penggugat dan tidak salin bertentangan satu sama lain yang pada pokoknya kedua saksi menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi terjadi perselisihan dan

Hlm 9 dar 14 hlm Pts No:89/Pdt.G/2013/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkar dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah kurang lebih 1 tahun lamanya, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 R.Bg., oleh karena itu secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas ditemukan fakta dalam persidangan:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun, terjadi perselisihan dan pertengkar sejak anak Penggugat dan Tergugat lahir ;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkar tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa usaha damai dari pihak keluarga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwa dalil Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Penggugat dan Tergugat dipersidangan, Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena terjadi perselisihan dan pertengkar terus menerus serta tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang mawadah warahmah, sebagaimana disebut dalam firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

**ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها
وجعل بينكم مودة ورحمة**

Artinya “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis hal-hal yang dimaksud dalam Firman Allah seperti dikemukakan di atas, tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka kehendak sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sulit untuk dicapai, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudharat/mafsadah yang lebih besar dari manfaat/maslahatnya. Oleh karenanya Majelis berpendapat perceraianlah jalan keluarnya, semoga dengan perceraian tersebut kedua belah pihak memperoleh ketenangan, sesuai dengan maksud Firman Allah dalam Surat An Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

Artinya : *Dan jika keduanya (suami isteri) bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari Karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya), Maha Bijaksana;*

Menimbang, bahwa majelis perlu mengetengahkan petunjuk dalam kitab Ghoyatul marom yang selanjutnya diambil sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

**إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة بائنة**

Artinya : *Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu bain.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan di persidangan, majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hlm 11 dar 14 hlm Pts No:89/Pdt.G/2013/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada KUA Kecamatan tersebut diatas, dalam hal ini kepada KUA Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Limapuluh Kota dan KUA Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh untuk mendaftarkan putusan perceraian tersebut. Penambahan ini bukanlah *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) tetapi sebagai bentuk implementasi Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan. Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada KUA Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Limapuluh Kota dan KUA Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Senin tanggal 08 April 2013 M bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilawal 1434 H, oleh Dra. Hj. SARWATI RUSLI, sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh Dra. FIRDAWATI dan ARIDLIN, SH, masing-masing sebagai hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 89/Pdt.G/2013/PA.Pyk tanggal 21 Februari 2013 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 April 2013 M bertepatan dengan tanggal 11 Jumadilakhir 1434 H dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta YUSKAL EFENDI, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hlm 13 dar 14 hlm Pts No:89/Pdt.G/2013/PA.Pyk



	KETUA MAJELIS
HAKIM ANGGOTA	Dra. Hj. SARWATI RUSLI
Dra. FIRDAWATI	
ARIDLIN, SH	PANITERA PENGGANTI
	YUSKAL EFENDI, SH

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000
 2. Biaya ATK : Rp 50.000
 3. Biaya Panggilan : Rp 110.000
 4. Redaksi : Rp 5.000
 5. Materai : Rp 6.000
- Jumlah : Rp 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah)